

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMENT PSAK 24 IMBALAN KERJA Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 16 November 2018.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **16 November 2018**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2018 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/ lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Draf Eksposur

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyetujui Draf Eskposur (DE) Amendemen PSAK 24: *Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program* dalam rapatnya pada tanggal 25 Juli 2018 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

DE Amendemen PSAK 24 tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program merupakan adopsi dari *Amendments to IAS 19 Plan Amendment, Curtailment or Settlement* yang berlaku efektif 1 Januari 2019.

Tanggapan akan sangat bermanfaat jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE Amendemen PSAK 24 tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 25 Juli 2018

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan
Danil S. Handaya
Lianny Leo
Indra Wijaya
Singgih Wijayana
Friso Palilingan
Ersa Tri Wahyuni
Anung Herlianto
Nur Sigit Warsidi
Yunirwansyah
Elvia R. Shauki

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Draf Eksposur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 24: *Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE Amendemen PSAK 24 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

- **Biaya Jasa Lalu serta Keuntungan dan Kerugian atas Penyelesaian (Paragraf 99)**

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 99 diubah dengan menambahkan syarat bahwa ketika menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini, termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain, yang mencerminkan selain imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program; juga mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program.

Apakah Anda setuju dengan penambahan syarat dalam menentukan biaya jasa lalu atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, pengukuran kembali liabilitas (aset) neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini yang mencerminkan juga imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program? Jika tidak, apa alasan Anda?

- **Biaya Jasa Lalu serta Keuntungan dan Kerugian atas Penyelesaian (Paragraf 101A)**

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 101A ditambahkan. Paragraf ini menyatakan bahwa ketika terdapat amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program, entitas mengakui dan mengukur setiap biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, sesuai dengan paragraf 99-101 dan paragraf 102-112. Dengan demikian, entitas tidak

mempertimbangkan dampak batas atas aset. Entitas kemudian menentukan dampak batas atas aset setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dan mengakui setiap perubahan dari dampak tersebut sesuai dengan paragraf 57 (d),

Apakah Anda setuju dengan penambahan paragraf 101A dalam DE Amendemen PSAK 24? Jika tidak, apa alasan Anda?

- Biaya Jasa Kini (Paragraf 122A)

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 122A ditambahkan dan menambahkan referensi paragraf 122A tersebut ditambahkan pada:

- paragraf 57(c)(i) mengenai biaya jasa kini sebagai jumlah yang diakui dalam laba rugi pada program imbalan pasti,
- paragraf 120(a) mengenai biaya jasa sebagai komponen biaya imbalan pasti, dan
- paragraf 156(a) mengenai biaya jasa dalam imbalan kerja jangka panjang lain.

Dalam DE Amendemen ini juga ditambahkan judul sebelum paragraf 122A: Biaya Jasa Kini.

Paragraf 122A menyatakan bahwa “Entitas menentukan biaya jasa kini menggunakan asumsi aktuarial yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, maka entitas menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b).

Apakah Anda setuju dengan penambahan Judul Biaya Jasa Kini, paragraf 122A, serta referensi paragraf 122A pada paragraf 57(c)(i), paragraf 120(a), dan paragraf 156(a) dalam DE Amendemen PSAK 24? Jika tidak, apa alasan Anda?

- Bunga Neto atas Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto (Paragraf 123 dan 123A)

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 123 diubah dan ditambahkan paragraf 123A sehubungan dengan penentuan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Paragraf 123 diubah dengan menghapus kalimat yang dicoret berikut ini dan memindahkan kalimat tersebut pada paragraf tambahan 123A. *Entitas menentukan Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 83., keduanya ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan, memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran dan pembayaran imbalan.*

Paragraf 123A menyatakan bahwa “Untuk menentukan bunga neto sesuai dengan paragraf 123, entitas menggunakan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan tingkat diskonto yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan bunga neto untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan: (a) liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang ditentukan sesuai dengan paragraf 99(b); dan (b) tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b). Dalam menerapkan paragraf 123A, entitas memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran atau pembayaran imbalan.”

Apakah Anda setuju dengan perubahan dalam paragraf 123 dan penambahan paragraf 123A dalam DE Amendemen PSAK24? Jika tidak, apa alasan Anda?

- **Pendapatan Bunga atas Aset Program (Paragraf 125)**

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 125 diubah dengan mengganti referensi paragraf 83 menjadi paragraf 123A dan menambahkan syarat jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai paragraf 99, entitas menentukan pendapatan bunga untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan aset program yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b).

Apakah Anda setuju dengan perubahan paragraf 125 dalam DE Amendemen PSAK 24? Jika tidak, apa alasan Anda?

- **Bunga atas Dampak Batas Aset (Paragraf 126)**

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 126 diubah dengan mengganti referensi paragraf 83 menjadi paragraf 123A dan menambahkan kalimat, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan bunga atas dampak batas atas aset untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dengan memperhitungkan setiap perubahan atas dampak batas atas aset yang ditentukan sesuai dengan paragraf 101A. Perbedaan antara bunga atas dampak batas atas aset dan keseluruhan perubahan dalam dampak batas aset dimasukkan dalam pengukuran kembali dari liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Apakah Anda setuju dengan perubahan paragraf 126 dalam DE Amendemen PSAK 24? Jika tidak, apa alasan Anda?

- **Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif (Paragraf 179)**

Dalam DE Amendemen PSAK 24 ditambahkan paragraf 179 mengenai ketentuan transisi. Paragraf ini menyatakan bahwa penambahan paragraf 101A, 122A dan 123A, dan amendemen paragraf 57, 99, 120, 123, 125, 126 dan 156 diterapkan untuk amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 24 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

- **Tanggapan Lain**

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 24?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 24: *Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program* dan PSAK 24: Imbalan Kerja yang berlaku efektif 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 24 berlaku efektif 1 Januari 2018	Amendemen PSAK 24
Penentuan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian sehubungan dengan amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program (paragraf 99)	Paragraf 99 menyatakan bahwa sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini lainnya) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program <u>sebelum</u> amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program.	Paragraf 99 diamendemen sehingga <u>ketika</u> menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini lainnya), yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program <u>dan aset program</u> sebelum dan sesudah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program.
Dampak batas aset setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program (paragraf 101A)	Tidak diatur.	<u>Paragraf 101A ditambahkan bahwa</u> "Ketika terdapat amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program, entitas mengakui dan mengukur setiap biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, sesuai dengan paragraf 99-101 dan paragraf 102-112. Dengan demikian, entitas tidak mempertimbangkan dampak batas atas aset. Entitas kemudian menentukan dampak batas atas aset setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dan mengakui setiap perubahan dari dampak tersebut sesuai dengan paragraf 57 (d)."

<p>Biaya kini jika terjadi amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program (paragraf 122A)</p>	<p>Tidak diatur.</p>	<p><u>Paragraf 122A ditambahkan</u>; jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, maka entitas menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b).</p>
<p>Penentuan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto jika terjadi amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program (paragraf 123 dan paragraf 123A)</p>	<p>Tidak mengatur penentuan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) neto sesuai paragraf 99.</p>	<p>Memindahkan kalimat “memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran dan pembayaran imbalan” sebagai bagian paragraf 123A.</p> <p><u>Menambahkan paragraf 123A yang menjelaskan penentuan bunga neto untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99.</u></p>
<p>Penentuan bunga atas aset program jika terjadi amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program (paragraf 125)</p>	<p>Referensi untuk tingkat diskonto mengacu dalam paragraf 83, dan tidak mengatur penentuan bunga atas aset program jika terjadi amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program.</p>	<p>Paragraf 125 diubah dengan mengganti referensi tingkat bunga ke paragraf 123A dan menjelaskan penentuan bunga untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian jika <u>entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99. Entitas memperhitungkan setiap perubahan aset program yang dimiliki selama periode sebagai akibat dari iuran atau pembayaran imbalan.</u> Perbedaan antara pendapatan bunga dari aset program dan imbal hasil atas aset program dimasukkan dalam pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.</p>

<p>Penentuan bunga atas dampak batas atas aset jika terjadi amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program (paragraf 126)</p>	<p>Referensi untuk tingkat diskonto mengacu pada paragraf. 83 dan tidak mengatur penentuan bunga atas dampak batas atas aset jika terjadi amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program.</p>	<p>Paragraf 126 diamendemen dengan mengganti referensi tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 123A, dan menambahkan <u>penentuan bunga atas dampak batas atas aset jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99 dengan memperhitungkan setiap perubahan atas dampak batas atas aset yang ditentukan sesuai dengan paragraf 101A.</u> Perbedaan antara jumlah tersebut <u>bunga atas dampak batas atas aset</u> dan keseluruhan perubahan dalam dampak batas atas aset dimasukkan dalam pengukuran kembali dari liabilitas (aset) imbalan pasti neto.</p>
<p>P e n a m b a h a n referensi paragraf tentang biaya jasa kini (paragraf 57(c)(i), paragraf 120 dan paragraf 156)</p>	<p>(a) Tidak mengatur.</p>	<p>Menambahkan referensi paragraf 122A mengenai penentuan biaya jasa kini pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>paragraf 57(c)(i) mengenai biaya jasa kini sebagai jumlah yang diakui dalam laba rugi pada program imbalan pasti,</u> - <u>paragraf 120(a) mengenai biaya jasa sebagai komponen biaya imbalan pasti, dan</u> - <u>paragraf 156(a) mengenai biaya jasa dalam imbalan kerja jangka panjang lain.</u>

Draf Eksposur

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

Draf eksposur Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang *Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program* mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to IAS 19 Plan Amendment, Curtailment or Settlement* yang berlaku efektif 1 Januari 2019.

Draf Eksposur

Draf Eksposur

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 24

IMBALAN KERJA

Draf Eksposur (DE) Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS Standards. Kalimat yang digarisbawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamendemen dapat mengacu pada PSAK 24: Imbalan Kerja yang berlaku efektif 1 Januari 2018.

...

IMBALAN PASCAKERJA: PROGRAM IMBALAN PASTI

...

Pengakuan dan Pengukuran

...

57 Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi tahap berikut:

...

- (c) menentukan jumlah yang diakui dalam laba rugi:
 - (i) biaya jasa kini (lihat paragraf 70-74 dan paragraf 122A).

...

Biaya Jasa Lalu serta Keuntungan dan Kerugian atas Penyelesaian

99 *Sebelum Ketika menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini lainnya), yang mencerminkan:*

- (a) *imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program; dan*
- (b) *imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program.*

...

101A *Ketika terdapat amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program, entitas mengakui dan mengukur setiap biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, sesuai dengan paragraf 99-101 dan paragraf 102-112. Dengan demikian, entitas tidak mempertimbangkan dampak batas atas aset. Entitas kemudian menentukan dampak batas atas aset setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dan mengakui setiap perubahan dari dampak tersebut sesuai dengan paragraf 57 (d).*

...

Komponen Biaya Imbalan Pasti

120 *Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan komponen tersebut tercakup dalam biaya perolehan aset, sebagai berikut:*

- (a) *biaya jasa (lihat paragraf 66-112 dan paragraf 122A) dalam laba rugi;*

...

Biaya Jasa Kini

122A Entitas menentukan biaya jasa kini menggunakan asumsi aktuarial yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, maka entitas menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b).

Bunga Neto atas Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto

123 Entitas menentukan Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 83, keduanya ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan, memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran dan pembayaran imbalan.

123A Untuk menentukan bunga neto sesuai dengan paragraf 123, entitas menggunakan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan tingkat diskonto yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan bunga neto untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan:

- (a) liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang ditentukan sesuai dengan paragraf 99(b); dan**
- (b) tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b).**

Dalam menerapkan paragraf 123A, entitas memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran atau pembayaran imbalan.

...

125 Pendapatan bunga atas aset program adalah komponen dari imbal hasil atas aset program, dan ditentukan dengan mengalikan nilai wajar aset program dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 123A. 83, keduanya ditentukan Entitas menentukan nilai wajar aset program pada awal periode pelaporan tahunan, dengan memperhitungkan setiap perubahan aset program yang terjadi selama periode sebagai akibat dari iuran dan pembayaran imbalan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan pendapatan bunga untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan aset program yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99 (b). Dalam menerapkan paragraf 125, entitas memperhitungkan setiap perubahan aset program yang dimiliki selama periode sebagai akibat dari iuran atau pembayaran imbalan. Perbedaan antara pendapatan bunga dari aset program dan tingkat imbal hasil atas aset program dimasukkan dalam pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

126 Bunga atas dampak batas atas aset merupakan bagian dari keseluruhan perubahan atas dampak batas atas aset, dan ditentukan dengan mengalikan dampak batas atas aset dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 123A. 83, keduanya ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Entitas menentukan dampak batas atas aset pada awal periode pelaporan tahunan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan bunga atas dampak batas atas aset untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dengan memperhitungkan setiap perubahan atas dampak batas atas aset yang ditentukan sesuai dengan paragraf 101A. Perbedaan antara jumlah tersebut bunga atas dampak batas atas aset dan keseluruhan perubahan dalam dampak batas atas aset dimasukkan dalam pengukuran kembali dari liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

...

IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG LAIN

...

Pengakuan dan Pengukuran

...

156 Untuk imbalan kerja jangka panjang lain, entitas mengakui total nilai neto dari jumlah berikut dalam laba rugi kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut untuk termasuk dalam biaya perolehan aset:

(a) biaya jasa (lihat paragraf 66-112 dan paragraf 122A);

...

KETENTUAN TRANSISI DAN TANGGAL EFEKTIF

...

178 Dikosongkan.

179 Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program, menambahkan paragraf 101A, 122A dan 123A, dan mengamendemen paragraf 57, 99, 120, 123, 125, 126 dan 156. Entitas menerapkan amendemen ini untuk amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Draf Eksposur